



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 2 TAHUN...2023

TENTANG

MASTERPLAN PARIAMAN *SMART CITY* TAHUN 2023-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan e-Government, dimana pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkat;
b. bahwa dalam penggunaan teknologi dapat mendorong kemajuan kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang lebih efisien, efektifitas transparansi dan akuntabilitas yang sesuai dengan visi pembangunan kota Pariaman;
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Masterplan Pariaman *Smart City* tahun 2023-2032;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4147);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MASTERPLAN PARIAMAN *SMART CITY* TAHUN 2023-2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masterplan adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.

6. *Smart City* (Kota Cerdas) adalah kota yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
7. Pariaman *Smart City* adalah Kota Pariaman yang cerdas dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
8. Masterplan Pariaman *Smart City* adalah dokumen perencanaan mutisektoral dan terintegrasi yang berisikan panduan pembangunan konsep masa kini dan masa depan Kota Pariaman yang berfungsi menetapkan arah kebijakan, regulasi, strategi, tujuan, sasaran, arah prioritas dan target pembangunan menuju Pariaman *Smart City*.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Peta Jalan adalah sebuah perencanaan yang menggambarkan tahapan, proses dan arah perkembangan dari waktu ke waktu. Peta Jalan digunakan untuk menyelaraskan tugas dan fungsi para pemangku kepentingan serta sebagai landasan merencanakan kegiatan dan anggaran.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
17. Pengendalian adalah proses kontrol manajemen terhadap program/kegiatan melalui upaya sistematis untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan standar, rencana, tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
18. Evaluasi adalah proses mengukur/menilai sejauh mana program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, tujuan, sasaran dan kinerja yang hendak dicapai.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan inovasi pembangunan daerah menuju Pariaman *Smart City*.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan program serta kegiatan yang mendukung pencapaian Pariaman *Smart City*.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. sistematika Masterplan Pariaman *Smart City*;
- b. pengendalian dan evaluasi Masterplan Pariaman *Smart City*; dan
- c. ketentuan penutup.

BAB II SISTEMATIKA MASTERPLAN PARIAMAN *SMART CITY*

Pasal 5

- (1) Masterplan Pariaman *Smart City* merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan *Smart City* yang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyesuaian program Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2032 secara berkesinambungan dalam upaya percepatan pencapaian visi Pembangunan Daerah Kota Pariaman.
- (2) Masterplan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pedoman bagi seluruh Perangkat daerah dalam mengembangkan inovasi pembangunan daerah guna mewujudkan Pariaman *Smart City*; dan
 - b. pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam merencanakan, menyusun anggaran serta melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Pariaman *Smart City*.
- (3) Sistematika Masterplan Pariaman *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. latar Belakang;
 - b. Visi Pariaman *Smart City*;
 - c. Strategi Pembangunan Pariaman *Smart City*; dan
 - d. Peta Jalan Pengembangan Pariaman *Smart City*.
- (4) Rincian sistematika Masterplan Pariaman *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI MASTERPLAN PARIAMAN *SMART CITY*

Bagia Kesatu Umum

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi Masterplan Pariaman *Smart City* bertujuan untuk:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana penerapan Pariaman *Smart City*;
- b. konsistensi antara Pelaksanaan Pariaman *Smart City* dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman;
- c. konsistensi antara Pelaksanaan Pariaman *Smart City* dengan peta jalan roadmap Tahapan Pembangunan Pariaman *Smart City*;
- d. konsistensi antara Pelaksanaan Pariaman *Smart City* dengan visi dan misi Pariaman *Smart City* serta visi misi Kota Pariaman; dan
- e. kesesuaian antara capaian pelaksanaan Pariaman *Smart City* dengan indikator-indikator Program Pembangunan Pariaman *Smart City*.

Pasal 7

Pengendalian dan Evaluasi Masterplan Pariaman *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Program perencanaan Masterplan Pariaman *Smart City*;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Program Masterplan Pariaman *Smart City*; dan
- c. pengendalian dan evaluasi terhadap capaian hasil pelaksanaan Masterplan Pariaman *Smart City*.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Program Masterplan Pariaman *Smart City*

Pasal 8

Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Program Masterplan Pariaman *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup pengendalian terhadap implementasi kebijakan dalam Masterplan Pariaman *Smart City* pada dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup perumusan

strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator keberhasilan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja output dan outcomes yang mengacu pada Masterplan Pariaman *Smart City*.

- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan Perangkat Daerah telah berpedoman pada Masterplan Pariaman *Smart City*.

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana
Program Masterplan Pariaman *Smart City*

Pasal 10

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Program Masterplan Pariaman *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah sejalan/sesuai dengan Rencana Program dan Kegiatan dalam Masterplan Pariaman dan telah direncanakan dan dianggarkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Program Masterplan Pariaman *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencakup indikator kinerja program/kegiatan, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Masterplan Pariaman *Smart City*, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran Masterplan Pariaman *Smart City* telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Masterplan Pariaman *Smart City*.

Bagian Keempat
Evaluasi Terhadap Capaian Hasil Pelaksanaan Masterplan
Pariaman *Smart City*

- Pasal 12 -

- (1) Evaluasi terhadap hasil Pelaksanaan Masterplan Pariaman *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi Pariaman *Smart City*.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan Masterplan Pariaman *Smart City*.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan Masterplan Pariaman *Smart City* dengan capaian rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program yang direncanakan dalam Masterplan Pariaman *Smart City* dengan program/kegiatan dalam Renstra dan Renja masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran Masterplan Pariaman *Smart City* dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan pembangunan kota secara keseluruhan.

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan Evaluasi Masterplan Pariaman *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dilakukan oleh Dewan *Smart City* Kota Pariaman dan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Pariaman yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi Masterplan Pariaman *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah.


Ditetapkan di Pariaman,
pada tanggal 5 Mei 2023

 WALIKOTA PARIAMAN, *uf*


GENIUS UMAR *uf*

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 5 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 22

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
PEKDAKO PARIAMAN	
KANTOR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KEMENTERIAN HUKUM & HAM	<i>15/5.23</i>
KEMENTERIAN PERUNDANG MENDAGRIAN	<i>15/5-23</i>